



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 188.45/ 52 /406.001.3/2023
TENTANG
TIM REFORMASI BIROKRASI

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 36 Tahun 2021 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 - 2024, pelaksanaan Reformasi Birokrasi perlu dilakukan secara berkesinambungan;

b. bahwa agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dan efektif, perlu dibentuk tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Trenggalek tentang Tim Reformasi Birokrasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa

- Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
10. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 5);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 122);

20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 36 Tahun 2021 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi Kabupaten Trenggalek 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 36);

21. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Reformasi Birokrasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini terdiri dari Tim Pengarah Reformasi Birokrasi dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi.
- KETIGA : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dalam DIKTUM KEDUA Keputusan Bupati ini bertugas:
1. Tim Pengarah Reformasi Birokrasi:
 - a. memberikan arahan dalam penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi serta menetapkan *Road Map* Kabupaten Trenggalek;
 - b. menetapkan sasaran strategis Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Trenggalek;
 - c. memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Trenggalek sesuai sasaran Reformasi Birokrasi Nasional;
 - d. menyelesaikan permasalahan dan hambatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang tidak dapat

diselesaikan oleh Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi;
dan

e. menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Bupati.

2. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi:

- a. merumuskan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Trenggalek;
- b. memantau dan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Trenggalek
- c. menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menegakkan kepatuhan atas standar-standar bagi pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- d. melaksanakan komunikasi secara berkala dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*);
- e. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholders*; dan
- f. melaporkan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Trenggalek kepada Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kabupaten Trenggalek.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 18 Januari 2023

BUPATI TRENGGALEK,

MOCHAMAD NUR ARIFIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 188.45/ 52 /406.001.3/2023
TENTANG
TIM REFORMASI BIROKRASI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGARAH REFORMASI BIROKRASI

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3	4
I	Ketua	MOCHAMAD NUR ARIFIN	Bupati Trenggalek
II	Sekretaris	Drs. EDY SOEPRIYANTO	Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek
III	Anggota	1.dr. SAERONI, M.M.R.S.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek
		2.Ir. MULYAHANDAKA	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek
		3.ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek
		4.dr. RATNA SULISTYOWATI, M.Kes.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek
		5.AGUS YAHYA, S.E., M.Si.	Inspektur Kabupaten Trenggalek
		6.SUHARTOKO, S.E., M.Si.	Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek
		7.Dra. EKO JUNIATI, M.M.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek

		8.EDIF HAYUNAN SISWANTO, S.Sos, M.Si.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek
		9.Drs. CATUR BUDI PRASETYO	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Trenggalek

BUPATI TRENGGALEK,

MOCHAMAD NUR ARIFIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 188.45/ 52 /406.001.3/2023
TENTANG
TIM REFORMASI BIROKRASI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3	4
I	Ketua	Drs. EDY SOEPRİYANTO	Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek
II	Sekretaris	1. ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek
		2. SRI AGUSTIANI, S.H.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek
III	Anggota		
	1. Kelompok Kerja Manajemen Perubahan		
		1. AGUS YAHYA S.E. M.Si.	Inspektur Kabupaten Trenggalek
		2. Dra. EKO JUNIATI, M.M.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek
		3. SUHARTOKO, SE., M.Si.	Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek
		4. NUR LAILI HIDAYATI, SI.Kom.	Analisis Kebijakan Ahli Muda/ Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek
		5. ISNIA INDAWATI PUTRI, S.STP.	Analisis Kinerja pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek

2. Kelompok Kerja Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan			
		1. dr. SAERONI, M.M.R.S.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek
		2. AGUNG YUDYANA, S.H.,M.H.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek
		3. BAYU EKO PUTRANTO, S.H.	Analisis Hukum Ahli Muda/ Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek
		4. SRI PONDIYATI, S.H.	Analisis Hukum Ahli Muda/ Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek
		5. KRISTINA WIJAYANTI, S.H.	Analisis Hukum Ahli Muda/ Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek
3. Kelompok Kerja Penataan Organisasi/ Kelembagaan			
		1. SRI AGUSTIANI, S.H.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek
		2. INDRAYANA ANIK RAHAYU, S.STP.	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi dan Kinerja pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek
		3. RIRIN FITRIANI, S.E., M.AP.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan

			Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		4. SARI REJEKI, S.IP.	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda/ Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian pada Badan Kepegawaian Daerah
		5. PURWO BAGUS WIJANARKO, S.Kom.	Analisis Kebijakan Ahli Muda/ Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Bagian Organisasi Setda
		4. SARI REJEKI, S.IP.	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda/ Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian pada Badan Kepegawaian Daerah
		6. WISNU NOTIA WIRANTO, S.Sos.	Analisis Kelembagaan Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek
		7. KRISNA MARTHA RAMADHAN, S.STP.	Analisis Jabatan Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek
	4. Kelompok Kerja Penataan Tata Laksana		
		1. EDIF HAYUNAN SISWANTO, S.Sos., M.Si.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek
		2. MUDIONO, S.Sos.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek
		3. SIGIT WAHYUDI, S.E.	Kepala Bidang Aset pada Badan Keuangan Daerah

			Kabupaten Trenggalek
		4. TEGUH SRI MULYANTO, S.Sos., M.Si.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek
		5. IWAN KUKUH ARIFFIANTO, S.Sos., M.PA.	Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek
		6. DWI YUNI HARTATI, S.Sos.	Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek
		7. Dra. TRI ASTUTI WAHYUNINGSIH	Kepala Bidang Kearsipan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Trenggalek
		8. SUMARMIATI, S.Sos.	Analisis Kebijakan Ahli Muda/ Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek
		9. ERNA WIDYAWATI, S.E.	Arsiparis Ahli Muda/ Kasi. Pengolahan Arsip Statis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Trenggalek
	5. Kelompok Kerja Sistem Manajemen SDM		
		1. Dra. EKO JUNIATI, M.M.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek
		2. Drs. NURUDIN BOEDY SANTOSO	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek
		3. WAHYU MAULIDA YUSUF, S.STP.	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek

		4. AGUNG WIDHIANTO, S.STP., M.A.	Kepala Bidang Mutasi, Pengembangan Karier dan Jabatan Fungsional pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek
		5. ANGGAN DIAS NAVICA, A.Md.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek
		6. KURNIAYU FATMASARI, S.H., M.H.	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda/ Kasubbid. Pembinaan dan Kinerja pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek
	6. Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas		
		1. dr. RATNA SULISTYOWATI, M.Kes.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek
		2. TEGUH PURIANTO, S.Si.	Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek
		3. ZAKIE ICHWANI, S.Hut.	Perencana Ahli Muda/ Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan pada Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek
		4. NURUL REZQIE SEPTIA ASTAR, S.T.	Perencana Ahli Muda/ Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data, Pengendalian, Evaluasi dan pada Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek
		5. MUHAMMAD MUSTANGIN, S.ST.	Perencana Ahli Muda/ Kepala Sub Bagian Perencanaan dan

			Pelaporan pada Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek
		6. YUYUN EKA MAWARTI	Pengolah Data Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek
	7. Kelompok Kerja Pengawasan		
		1. AGUS YAHYA, S.E., M.Si.	Inspektur Kabupaten Trenggalek
		2. SUPRIHADI, S.T.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek
		3. SUHARTOKO, S.E., M.Si.	Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek
		4. DIDIK AGIT WAHYUDIANTO, S.E., M.AP.	Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Kabupaten Trenggalek
		5. SIGIT PRASETYO, S.IP., M.AP.	Pengawas Pemerintahan Madya Inspektorat Kabupaten Trenggalek
		6. HENDRATMA, A.Md.	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda/ Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek
		7. NOOR WAHYUDI, S.T.	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda/ Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek
		8. HARI KURNIAWAN, S.T.	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda/ Kepala Sub Bagian Layanan

			Pengadaan Secara Elektronik Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek
		9. ENI SUMAWATI, S.E.	Auditor Muda Inspektorat Kabupaten Trenggalek
		10. WINDU SETIYADI, S.T.	Auditor Muda Inspektorat Kabupaten Trenggalek
		11. CHRIS TRYANTO MARTA P.P, A.Md.Ak.	Auditor Terampil Inspektorat Kabupaten Trenggalek
		12. MUHAMMAD IDHAM FIRDAUS A.Md.AK	Auditor Terampil Inspektorat Kabupaten Trenggalek
		13. ANINDYA FAUZIYAH BASUKI, A.Md.Ak	Auditor Terampil Inspektorat Kabupaten Trenggalek
		14. ANINDIKA PUTRA HARDYANSYAH, A.Md.Ak	Auditor Terampil Inspektorat Kabupaten Trenggalek
8. Kelompok Kerja Pelayanan Publik			
		1. SRI AGUSTIANI, S.H.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek
		2. IWAN KUKUH ARIFFIANTO, S.Sos., M.PA.	Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek
		3. SUMARMATI, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek
		4. AGUS DWI SANTOSO, S.Kom.	Kepala Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Teknologi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek

		5. HARENDHIKA LUKISWARA, S.T., M.AP.	Kepala Sub Bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah pada Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek
		6. ERNAWATI ROSIDA	Pengolah Data Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek

BUPATI TRENGGALEK,

MOCHAMAD NUR ARIFIN